



PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 Bogor-16121

Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: <http://bpptpm.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

NOMOR : 451.42-002-DPMPTSP-VIII/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KEPADA YAYASAN IZZATUL MUHSININ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Izzatul Muhsinin telah mengajukan Izin Operasional Sekolah Formal dengan nomor pendaftaran 20170802.SMP.16278 tanggal 02 Agustus 2017;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi, serta sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.2/2425-SMP Tanggal 15 Mei 2017 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Formal, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor Seri D);
7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 seri E);
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : **Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
Kepada : Sekolah Menengah Pertama Nuraida Islamic Boarding School
Nama Yayasan : **YAYASAN IZZATUL MUHSININ**
Ketua Yayasan : **Dr. Mukhsin Kurnia**
Alamat Sekolah : **Jl. Kp. Pakauman RT. 003 RW 015 Kelurahan Cimahpar**
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
Kepala Sekolah : **Dr. Anna Fitriani, S.Pt, MSI**
- KEDUA** : **Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :**
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. membuat laporan sekaligus surat permohonan untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA** : **Apabila pemegang Izin operasional sekolah ini tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- KEEMPAT** : **Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan**
- KELIMA** : **Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;**
- KEENAM** : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 07 AUG 2017



WALIKOTA BOGOR,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DENNY MULYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 195707091997031006

Tembusan sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.